

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah stuktur kehidupan yang dinamis dan kreatif yang melahirkan gagasan-gagasan demi kepentingan manusia dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan kreatifitasnya tersebut maka ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang.

Berkat kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi, tentunya membuat umat manusia dapat menyaksikan peristiwa yang terjadi di belahan bumi ini, meskipun dampaknya ada yang bersifat negatif maupun positif.

Dalam hal yang positif tentunya suatu hal yang diharapkan dan dibutuhkan diantaranya yaitu untuk menambah *khazanah* keilmuan. Selain itu pula dampak positif dari teknologi tersebut, telah mampu membuat manusia untuk menembus cakrawala kebendaan (alam dunia). Dan hampir setiap bangsa yang ada dibelahan bumi ini selalu berlomba-lomba untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan untuk membangun yang berorientasikan kepada kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Maka dari sudut pandang inilah, teknologi menjadi suatu keharusan yang sangat penting untuk mewujudkan harapan yang dapat meningkatkan tarap kehidupan manusia dalam berbagai aspek.

Namun di sisi lain, teknologi dapat mempengaruhi umat manusia ke dalam hal yang bersifat negatif. Dengan masuknya iptek tanpa penyaringan terlebih dahulu maka yang terjadi adalah dekadensi moral dan mental terutama dikalangan generasi muda, terjadinya kenakalan remaja, perkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan filter (penyaring) dari manusia itu sendiri yang kurang kokoh dalam menghadapi arus informasi dan teknologi yang semakin maju dan modern.

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.<sup>1</sup>

Dekadensi itu tidak hanya terjadi dikalangan dewasa dan remaja saja, namun dikalangan anak-anak pun demikian. Ditandai dengan banyaknya tindakan anak yang melanggar norma-norma, baik norma sosial, agama, susila, maupun norma hukum. Dalam pergaulan manusia, pelanggaran atau penyimpangan norma hukum disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Jika telah terjadi pelanggaran hukum, maka ada sanksi atau hukum yang ditegakkan.

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 2

Anak yang melakukan pelanggaran seperti yang telah dikemukakan di atas mempunyai moral akhlak yang kurang baik, yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari luar maupun faktor yang berasal dari dalam.

Sebagai respon dari persoalan di atas maka pemerintah mendirikan suatu lembaga rehabilitasi. Sebagaimana rehabilitasi berarti pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang terdahulu atau semula<sup>2</sup>. Kata rehabilitasi berarti perbaikan mental atau moral dan kembalinya klien sebagai anggota masyarakat yang baik dengan berpedoman dan mematuhi agama dengan sukarela atas dorongan dari dalam diri sendiri bukan karena paksaan dari luar.<sup>3</sup>

Adapun salah satu balai rehabilitasi yang didirikan oleh pemerintah yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) yang berada di Kp. Cipicung, Rt. 12/Rw. 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Balai rehabilitasi ini adalah balai rehabilitasi yang menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum di seluruh Profinsi Jawa Barat.

Di balai rehabilitasi Sosial Marsudi Putra ini terdapat 4 macam bimbingan diantaranya yaitu bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental agama dan etika kepribadian serta bimbingan keterampilan.

---

<sup>2</sup> Lukman Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989, cet.2) hlm. 282.

<sup>3</sup> Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), hlm. 84.

Untuk memperbaiki akhlak anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum maka dibutuhkan bimbingan, salah satunya yaitu bimbingan keagamaan.

Agama adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup. Oleh karena itu dengan beragama manusia dapat hidup dengan damai, tentram, aman dan bahagia. Di dalam buku membumikan Al-Quran “M. Quraish Shihab menjelaskan agama dengan pendekatan kebahasaan. Jadi agama adalah hubungan antara mahluk dengan Khaliqnya, hubungan tersebut diwujudkan dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin dalam sikap kesehariannya.<sup>4</sup>

Islam merupakan agama *universal* dan mempunyai konsep tersendiri tentang manusia. Dalam pandangan Islam setiap manusia lahir membawa fitrah Allah SWT. Manusia diciptakan Allah SWT disertai dengan naluri beragama yang tauhid. Jika ada segelintir orang yang tidak beragama, maka hal ini tidak pantas karena mereka hanyalah korban dari pengaruh lingkungan yang rusak dan tidak ada nuansa agama di lingkungan tersebut. Islam memerintahkan bahwa setiap orang mampu menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh tanggung jawab. Orang yang memiliki kesadaran beragama secara matang dan bertanggung jawab dengan keberagamaannya, akan mendapat kebahagiaan dan ketenangan yang bisa mematangkan kepribadian serta kemampuan untuk menganalisa keadaan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Jakarta: Mirza, 1999), hal. 209

<sup>5</sup> Yusuf Burhanuddin, *Kesehatan Mental*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 23.

Oleh karena itu bimbingan keagamaan sangat diperlukan untuk memperbaiki ahlak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Dari uraian tersebut maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi, Bogor dengan judul **“PERAN BIMBINGAN KEAGAMAAN TERHADAP AKHLAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas kiranya dapat dirumuskan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah seperti berikut:

1. Bagaimana gambaran akhlak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, Cileungsi-Bogor?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, Cileungsi-Bogor?
3. Bagaimana peran bimbingan keagamaan terhadap akhlak anak yang berhadapan dengan hukum?

## **C. Tujuan Masalah**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran akhlak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, Cileungsi-Bogor.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan keagamaan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, Cileungsi-Bogor.
3. Untuk mengetahui peran bimbingan keagamaan terhadap akhlak anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara praktis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi terhadap bimbingan keagamaan bagi anak di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi-Bogor.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmuan, terutama demi kelanjutan dan pengembangan disiplin ilmu Tasawuf Psikoterapi.
3. Penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu dakwah khususnya pengetahuan keilmuan dibidang bimbingan konseling.
4. Kemudian penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini penulis khususkan dengan maksud untuk mengungkapkan berbagai informasi mengenai peran bimbingan keagamaan.

Sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang penulis teliti. Dari penelusuran, penulis dapati ada beberapa temuan ilmiah/sekripsi yang membahas peran bimbingan keagamaan.

*Pertama*; sekripsi yang berjudul *Bimbingan Agama Islam Terhadap Anak Dalam Keluarga Musli Pelem Karep, Mayang Jepara*. Dalam sekripsi ini dijelaskan bagaimana cara pendidikan agama Islam pada anak yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islamiah.

*Kedua*: sekripsi yang berjudul *Bimbingan Keagamaan Terhadap Anak Panti Asuhan Di Panti Asuhan Yatim Muhamaddiyah Pondok Pesantren Karang Asem Jetok Paciran Lamongan*. Sekripsi ini membahas tentang bimbingan yang dilakukan dalam panti asuhan yang secara garis besar beda dengan anak-anak yang diluar panti asuhan.

*Ketiga*: sekripsi yang berjudul *Bimbingan Agama Islam Bagi Anak-Anak Anggota Ikatan Guru Bustanul Aftal (IGABI) Wilayah Jogja Barat Yogyakarta*. sekripsi ini juga menjelaskan tentang bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan cara-cara Islam yang tergabung dalam wadah IGABI

Selain penelitian di atas masih ada penelitian lain yang membahas peran bimbingan keagamaan, namun dari literatur yang ada penulis tidak menemukan sekripsi yang membahas tentang Peran Bimbingan Keagamaan Terhadap Akhlak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), sehingga memberi keyakinan yang kuat terhadap penulis untuk meneruskan penelitian ini.

## F. Kerangka Pemikiran

Anak memerlukan perhatian khusus untuk pembentukan akhlak kepribadian, seperti tatacara bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat, oleh karena itu penting untuk diajarkan dan ditanamkan dalam kepribadian anak agar mereka dapat bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat dengan baik dan wajar.<sup>6</sup>

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*guidance*” dari kata “*to guide*”, yang berarti “menunjukkan”. Dalam pengertian secara harfiah “bimbingan” adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya masa kini dan masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian “bimbingan” dalam ajaran Islam, sebagaimana diungkapkan Thohari Musnawar, yaitu suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

Bimbingan keagamaan dimaksudkan sebagai usaha mencerdaskan dan memuliakan anak. Karena usaha ini merupakan fitrah yang sangat dicintai Allah untuk dilakukan oleh seorang hamba.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Surabaya: Gunung Agung, 1998) hal. 221

<sup>7</sup> H.M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Jakarta: Golden Terayon, 1982) hlm. 1

<sup>8</sup> Thohari Munawar (ED), Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1992, hlm143

<sup>9</sup> Abdul Hamid, Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak, (Yogyakarta: Mira Pustaka, 1999) hal. 37

Menurut Zakiyah Darajat, tujuan bimbingan keagamaan adalah untuk membina moral atau mental seseorang ke arah yang sesuai dengan ajaran Islam, artinya setelah bimbingan itu terjadi, orang dengan sendirinya menjadikan agama sebagai pedoman dan pengendalian tingkah laku, sikap dan gerak dalam hidupnya<sup>10</sup>

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa ahlak adalah kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu membentuk satu kesatuan tindakan akhlak yang ditaati dalam kenyataan hidup sehingga dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.<sup>11</sup> Al Mujamil al-wasit mendefinisikan bahwa akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahir macam-macam perbuatan baik dan buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.<sup>12</sup>

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) memiliki akhlak yang kurang baik, dibuktikan dengan mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak kejahatan, seperti mencuri, memperkosa, tawuran dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa yang dikatakan Anak Nakal adalah anak sebagai pelaku tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh anak. Anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal atau anak delikuen) seharusnya dilindungi segala haknya dan tetap diberikan pengayoman dan pembekalan

---

<sup>10</sup> Zakiyah Darajat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) hal. 38

<sup>11</sup> Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam, Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: CV Ruhama, 1995), Cet ke-2, hal. 5

<sup>12</sup> Asamaran, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet-ke 11, hal. 2

pembinaan oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, bukanlah dijauhkan dan diberi label yang akan memberi dampak yang buruk pada psikis anak tersebut.<sup>13</sup>

Pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1 yang berbunyi:

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra yang bertempat di Kp. Cipicung, Rt 12/Rw. 05, Desa Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.

### **2. Metode Penelitian**

---

<sup>13</sup> Jurnal, Andina Damayanti Saputri, dkk, Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Anak yang Melakukan Kejahatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sebagai Upaya Perlindungan Anak, hlm. 3.

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.<sup>14</sup>

Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup>

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan atau mendeskripsikan gambaran anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaan bimbingan keagamaan, peran bimbingan keagamaan terhadap akhlak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, Cileungsi, Bogor.

### **3. Jenis Data**

---

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 26

<sup>15</sup> Convelo G. Cevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hal 71

<sup>16</sup> Convelo G. Cevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hal. 73

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. Adapun data kualitatif meliputi:

- a. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian.
- b. Data lain yang tidak berupa angka.

#### **4. Sumber Data**

Data yang dihimpun dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>17</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yaitu bertempat di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, Cileungsi-Bogor.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil literatur buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

---

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 39.

Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju.

Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah ruang dan tempat, pelaksanaan bimbingan keagamaan yang dijalankan, kegiatan siswa rehab, serta perilaku serta moral siswa yang direhabilitasi.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>18</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>19</sup>

Data yang diperoleh dari metode dokumentasi adalah data berupa gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi profil, visi misi, sarana dan prasarana serta tujuan berdirinya dan sejarah Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP).

---

<sup>18</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 202.

## 6. Analisi Data

Analisis data adalah bagian yang terakhir dari langkah-langkah penelitian. Pada tahapan analisis data dilakukan proses penyederhanaan data-data yang terkumpulkan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi dan wawancara. Pada tahapan ini data-data yang sudah terkumpul dibuatkan transkripnya, yakni dengan cara menyederhanakan informasi yang terkumpul ke dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami. Setelah itu data-data yang terkumpul dipilih sesuai dengan fokus penelitian ini dan diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam mengkategorikan data-data yang terkumpul.

### b. Reduksi data

Mereduksi data ini meliputi merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan gambaran data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Pada tahapan ini, data-data yang sudah diberi kode dan sudah dikelompokkan dirangkum untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

#### 1) Penyajian Data

Data yang sudah terangkum ditafsirkan dan dijelaskan untuk menggambarkan peran bimbingan keagamaan terhadap akhlak anak yang berhadapan dengan hukum. Penyajian data yang sudah ditafsirkan dan dijelaskan berbentuk uraian dengan teks atau bersifat naratif.

## 2) Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

